




# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

2025



# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, telah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Pada masa transisi pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Dengan adanya RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah maka penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pertanggungjawaban kinerja yang telah diselaraskan pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 23 Februari 2026  
Sekretaris Daerah



Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes.  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196808251991031010

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat di gambarkan sebagai berikut :

### **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Capaian Tujuan/Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diukur dengan meta indikator nilai yang dikeluarkan oleh MenpanRB.Target tahun 2025 sebesar 81,70 tercapai sebesar 82,80 persentase realisasi sebesar 101,34%.
2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti, diukur dengan meta indikator jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah perikatan kerjasama dikali seratus persen.Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 134,72% dengan persentase capaian sebesar 134,72%.
3. Persentase rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi, diukur dengan meta indikator jumlah raperda dan raperkada yang dibahas dibagi jumlah raperda dan raperkada yang diharmonisasi dikali seratus persen.Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.
4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu, diukur dengan meta indikator jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikali seratus persen.Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.
5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B, diukur dengan meta indikator jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi perangkat daerah yang dinilai dikali seratus persen.Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti, diukur dengan meta indikator kajian kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi kebijakan yang diusulkan dibagi seratus persen. Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 100%
7. Rata-rata pencapaian program sekretariat daerah, diukur dengan meta indikator jumlah persentase realisasi anggaran dibagi persentase jumlah program dikali seratus persen. Target tahun 2005 sebesar 98,25% tercapai 96,83% dengan persentase capaian sebesar 98,55%.

#### B. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Capaian Tujuan/Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan indikator :

1. Nilai EPPD, diukur dengan meta indikator nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Target tahun 2025 sebesar 3,4275 tercapai 3,4252 dengan persentase capaian sebesar 99,93%
2. Nilai komponen pelaporan kinerja AKIP, diukur dengan meta indikator nilai pelaporan kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Target tahun 2025 sebesar 13,80 tercapai 13,84 dengan persentase capaian sebesar 100,28%
3. Indeks kepuasan masyarakat, diukur dengan meta indikator nilai diperoleh dari rata-rata nilai seluruh unit pelayanan di Kabupaten Bantul. Target tahun 2025 sebesar 90,64 tercapai 91,26 dengan persentase capaian sebesar 100,68%
4. Indeks tatakelola pengadaan , diukur dengan meta indikator nilai yang dikeluarkan oleh LKPP. Target tahun 2025 sebesar 81,00 tercapai 87,33 dengan persentase capaian sebesar 107,81%

Terhadap capaian kinerja tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, yaitu :

1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - a. Asistensi penyusunan IKK LPPD dan dokumen pendukungnya bersama Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tetap dilaksanakan setiap tahunnya.

- b. Bagian Tata Pemerintahan membantu menyediakan templat formulir IKK LPPD dan dokumen pendukungnya sesuai pedoman umum/petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- c. Memperbaiki template laporan kinerja perangkat daerah

## 2. Nilai komponen pelaporan kinerja AKIP

- a. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e sakip dalam pelaporan kinerja
- b. melakukan bimtek untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam peningkatan implementasi AKIP dengan narasumber yang kompeten.
- c. Membangun komunikasi yang efektif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk terus mengikuti perkembangan implementasi AKIP.
- d. Pengembangan aplikasi dan mendukung implementasi SAKIP

## 3. Indeks kepuasan masyarakat

- a. Menyusun standar pelayanan sarana dan prasarana minimal bagi unit kerja pelayanan publik.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik secara periodik ke semua unit kerja pelayanan publik.
- c. Mendorong tumbuhnya budaya inovasi yang membawa perbaikan terhadap pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan publik berupa pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan pengelolaan pengaduan

## 4. Indeks tatakelola pengadaan

- a. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan pada pelaku pengadaan dalam rangka pelaksanaan e-purchasing dan penyelesaian paket pengadaan pada sistem;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan BKPSDM dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi PBJ di Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK Bersertifikat.

# Daftar Isi

---

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar .....  | i   |
| Ikhtisar Eksekutif .....  | iii |
| Daftar Isi .....  | vi  |
| Daftar Tabel .....  | vii |
| Daftar Gambar .....   | ix  |
| BAB I Pendahuluan .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Pembentukan Sekretariat Daerah .....                                   | 1   |
| C. Susunan Organisasi .....   | 1   |
| D. Keragaman SDM .....  | 3   |
| E. Isu Strategis .....  | 4   |
| F. Cascading Kinerja .....  | 4   |
| G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....       | 5   |
| BAB II Perencanaan Strategis .....  | 8   |
| A. Rencana Strategis .....  | 8   |
| 1. Tujuan dan Sasaran .....   | 9   |
| 2. Kebijakan, Strategi dan Program .....                                  | 10  |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....                               | 15  |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....                                 | 17  |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....              | 18  |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....                                       | 20  |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                       | 20  |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....                            | 21  |
| B.1. Tujuan Perangkat Daerah RPJMD 2021-2025 .....                        | 21  |
| B.1.1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemda .....           | 22  |
| B.2. Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 .....          | 39  |
| B.2.1 Sasaran meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah .....                | 41  |
| C. Akuntabilitas Anggaran .....   | 53  |
| D. Efisiensi Sumber Daya .....  | 55  |
| E. Lintas Sektor .....  | 56  |
| F. Analisis Program/ Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender ..... | 59  |
| BAB IV Penutup .....  | 62  |
| Lampiran .....  | 64  |

## Daftar Tabel

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Tabel I.1     | Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .....  | 3  |
| Tabel I.2     | Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....                       | 3  |
| Tabel I.3     | Cascading Kinerja .....  | 5  |
| Tabel II.1.   | Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Periode 2021-2026.....                              | 9  |
| Tabel II.2.   | Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Periode 2025-2029 ....                              | 10 |
| Tabel II.3    | Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Renstra Periode 2021-2026 ...                              | 12 |
| Tabel II.4.   | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 .....                                    | 14 |
| Tabel II.5.   | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 .....                            | 15 |
| Tabel II.6.   | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....                         | 15 |
| Tabel II.7.   | Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....               | 17 |
| Tabel II.8    | Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....                | 18 |
| Tabel II.9.   | Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....                | 18 |
| Tabel III.1.  | Skala Nilai Perangkat Kinerja .....  | 19 |
| Tabel III.2.  | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....           | 20 |
| Tabel III.3.  | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ..... | 21 |
| Tabel III.4   | Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 22 |
| Tabel III.5   | Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..                              | 23 |
| Tabel III.6.  | Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kabupaten/Kota .....   | 24 |
| Tabel III.7.  | Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 25 |
| Tabel III.8.  | Perbandingan Capaian Kerjasama Yang Ditindaklanjuti .....  | 26 |
| Tabel III.9   | Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 28 |
| Tabel III.10. | Perbandingan Capaian Prosentase Harmonisasi raperda dan perkada ..                                   | 29 |
| Tabel III.11. | Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 30 |
| Tabel III.12  | Perbandingan Capaian Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan                                     |    |

|   |    |
|---|----|
| Capaian IKK LPPD Tepat Waktu.....   | 31 |
| Tabel III.13. Rencana dan Realisasi Capaian .....   | 32 |
| Tabel III. 14 Perbandingan Capaian Persentase Perangkat Daerah Yang<br>Memiliki Nilai IKM Minimal B ..... | 34 |
| Tabel III.15. Rencana dan Realisasi Capaian .....   | 35 |
| Tabel III.16. Perbandingan Capaian Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti .....                        | 36 |
| Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 37 |
| Tabel III.18. Perbandingan Capaian Rata-rata Pencapaian Program<br>Sekretariat Daerah .....               | 38 |
| Tabel III.19 Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 39 |
| Tabel III.20. Perbandingan Capaian Nilai EPPD .....   | 39 |
| Tabel III.21 Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 42 |
| Tabel III.22 Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 44 |
| Tabel III.23 Rencana dan Realisasi Capaian .....  | 50 |
| Tabel III.24 Alokasi Anggaran Belanja Murni per Sasaran Tahun 2025 .....                                  | 53 |
| Tabel III.25 Alokasi Anggaran Belanja Perubahan per Sasaran Tahun 2025 .....                              | 54 |
| Tabel III.26 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....   | 55 |
| Tabel III.27 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                                  | 56 |
| Tabel III.28 Inventarisasi lintas Sektoral .....  | 56 |

## Daftar Gambar

---

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| Gambar I.1.    | Bukti Dukung Laporan E-Sakip .....   | 6  |
| Gambar I.2.    | Bukti Dukung Surat Pernyataan tindaklanjut hasil Esakip .....                              | 6  |
| Gambar II.1.   | Buti Dukung aplikasi E-Sakip .....   | 18 |
| Gambar III.1.  | Bukti Dukung Aplikasi E-Sakip .....  | 25 |
| Gambar III.2.  | Diagram Perbandingan Capaian Prosentase Kerja Sama .....                                   | 27 |
| Gambar III.3   | Bukti Dukung Rapat Evaluasi Kerjasama antar Daerah .....                                   | 27 |
| Gambar III.4.  | Bukti Dukung Rapat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama .....                              | 27 |
| Gambar III.5.  | Bukti Dukung Perbandingan Capaian Persentase<br>Perangkat Daerah .....                     | 31 |
| Gambar III.6.  | Bukti Dukung Asistensi Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul .....                              | 31 |
| Gambar III.7.  | Bukti Dukung Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah .....                                     | 38 |
| Gambar III.8.  | Bukti Dukung Nilai EPPD Provinsi/Kabupaten/Kota di DIY .....                               | 40 |
| Gambar III.9.  | Bukti Dukung Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi .....                          | 47 |
| Gambar III.10  | Bukti Dukung Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan<br>Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... | 51 |
| Gambar III.11. | Bukti Dukung Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan<br>Kabupaten Bantul Tahun 2025 ..... | 51 |
| Gambar III.12. | Bukti dukung sosialisasi E-Purchasing dan Negosiasi bagi<br>pelaku Pengadaan TA 2025 ..... | 52 |
| Gambar III.13. | Bukti Dukung Desk Penyesuaian SIRUP dan Pencatatan<br>Paket Pengadaan Barang/Jasa .....    | 52 |
| Gambar III.14  | Bukti Dukung Aplikasi SIMDAN Kabupaten Bantul .....  | 53 |
| Gambar III.15  | Bukti Dukung Sarana Prasarana yang Responsif gender .....                                  | 61 |

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

## C. Susunan Organisasi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian secara administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten sebagai koordinator, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahi :
  - a. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum. Asisten Administrasi Umum membawahi :
  - a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Tata Usaha dan Pimpinan;
    - 2) Subbagian Protokol; dan
    - 3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi, terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Subbagian Keuangan;

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah digambarkan sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**



#### D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

| NO  | JABATAN                 | FORMASI |             |     |    |    |     |    | PEGAWAI YANG SUDAH ADA |             |    |     |     |    |    | JENIS KELAMIN |    |    |    |    |
|-----|-------------------------|---------|-------------|-----|----|----|-----|----|------------------------|-------------|----|-----|-----|----|----|---------------|----|----|----|----|
|     |                         | JML     | KUALIFIKASI |     |    |    |     |    | JML                    | KUALIFIKASI |    |     |     |    |    | L             | P  |    |    |    |
|     |                         |         | SMP         | SMA | D3 | D4 | S1  | S2 |                        | S3          | SD | SMP | SMA | D3 | D4 |               |    | S1 | S2 | S3 |
| I   | Jabatan Pimpinan Tinggi | 4       | -           | -   | -  | -  | 4   | -  | -                      | 4           | -  | -   | -   | -  | -  | -             | 4  | -  | 3  | 1  |
| II  | Jabatan Administrasi    |         |             |     |    |    |     |    |                        |             |    |     |     |    |    |               |    |    |    |    |
|     | 1. Administrator        | 8       | -           | -   | -  | -  | 8   | -  | 4                      | -           | -  | -   | -   | -  | 2  | 2             | -  | 4  | 0  |    |
|     | 2. Pengawas             | 5       | -           | -   | -  | -  | 5   | -  | 4                      | -           | -  | -   | 1   | 2  | 1  | -             | -  | 2  | 2  |    |
|     | 3. Pelaksana            | 127     | -           | 57  | 34 | -  | 36  | -  | 85                     | 1           | 6  | 34  | 14  | 5  | 23 | 2             | -  | 52 | 33 |    |
| III | Jabatan Fungsional      |         |             |     |    |    |     |    |                        |             |    |     |     |    |    |               |    |    |    |    |
|     |                         | 94      | -           | -   | 22 | -  | 72  | -  | 48                     | -           | -  | -   | 9   | 4  | 24 | 11            | -  | 19 | 29 |    |
| IV  | PPPK                    |         |             |     |    |    |     |    |                        |             |    |     |     |    |    |               |    |    |    |    |
|     |                         | 15      | -           | 10  | 2  | -  | 3   | -  | 15                     | -           | -  | 10  | 2   | -  | 3  | -             | -  | 8  | 7  |    |
|     | Jumlah                  | 253     | 0           | 67  | 58 | 0  | 115 | 12 | 0                      | 160         | 1  | 6   | 44  | 25 | 10 | 54            | 20 | 88 | 72 |    |

Sumber: Data BKPSDM Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Daerah relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 64 orang (40%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 44 orang (27,5%), D3 25 orang (15,6.%), S2 20 orang (12,5%), SMP 8 orang (5%) dan SD 1 orang (0,6%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki;

bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan jumlah ASN di Sekretariat Daerah, komposisi ASN laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan formasi kebutuhan, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 93 orang, terdiri dari 4 orang pejabat administrator, 1 orang pejabat pengawas, 46 orang pegawai fungsional dan 42 orang pelaksana.

## E. Isu Strategis


Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang menjadi perhatian pada tahun 2025 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama berkaitan dengan:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, kolaboratif dan dinamis;
2. Peningkatan kualitas produk hukum;
3. Optimalisasi kualitas layanan pengadaan barang;
4. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama;
6. Optimalisasi pelayanan baik kepada masyarakat maupun pimpinan;
7. Penguatan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Tabel I.3**  
**Cascading Kinerja**



## G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/521.A/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Laporan kinerja agar segera diupload pada website Sekretariat Daerah;  
Agar lebih cermat terkait dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan.


b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Sekretariat Daerah telah diupload/diunggah di website Sekretariat Daerah. Laporan dapat diunduh melalui tautan : <https://setda.bantulkab.go.id/hal/publikasi-dokumen-sakip-setda>.

c) Bukti Dukung :

Gambar I.1

### Bukti Dukung Laporan Hasil E sakip



#### Rekomendasi 2:

a) Rekomendasi:

Agar lebih cermat terkait dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Surat pernyataan Sekretaris Daerah dengan nomor : T/800.1.11.1/00072/BPK agar lebih cermat dan teliti dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan

c) Bukti Dukung :

Gambar 1.2  
Bukti Dukung Surat Pernyataan tindaklanjut hasil Esakip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp : 0274 307 500 : Fax : 0274 308 078  
Posel.sekda@bantulkab.go.id Laman:www.sekda.bantulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : T/800.1.11.1/00072/BPK

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Nomor 081/521.A/Ev.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024 terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 atas rekomendasi:

**Agar lebih cermat terkait dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan lebih cermat dan teliti dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan.

Demikian pernyataan ini kami buat, dan akan kami laksanakan sebagaimana semestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,



**DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH., MM**  
Pembina Tingkat I,IV/b  
NIP. 198911121996032003



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.

# Bab II Perencanaan Kinerja

---

## A. Rencana Strategis

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2021-2026. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Sekretariat Daerah selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Sekretariat Daerah mendukung misi yang ke 1 (satu) adalah sebagai berikut :

**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Sekretariat Daerah mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 (dua) adalah sebagai berikut :

**Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan**

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja renstra 2021 -2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 7 (tujuh) indikator sasaran (indikator kinerja utama). Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD periode 2021 -2026 sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran/ IKU                                  |
| 1. <b>Penguatan reformasi birokrasi menuju</b>   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) |

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika |        |         |  |
|--|--------|---------|--|
| Misi   | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU   |
| pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima  |        |         | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten</li> <li>3. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> <li>4. Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi</li> <li>5. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu</li> <li>6. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B</li> <li>7. Persentase kebijakan perekonomian pembangunan yang ditindaklanjuti</li> <li>8. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah</li> </ol> |

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Berdasarkan cascade kinerja renstra 2025 -2029 Sekretariat Daerah mempunyai tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD periode 2025 -2029 sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2025-2029**

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran/ IKU   |
| Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | <b>Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah</b> | Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)</li> </ol>   |
|  |   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>3. Indeks Tata Kelola Pengadaan</li> </ol> |

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,

penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah**  
**Renstra Periode 2021-2026**

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Kebijakan   |
| <b>Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima</b>         |  |   |   |
| <b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>   | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
|  |  | b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Peningkatan kuantitas Penyusunan Laporan Bagian Sekretariat Daerah Koordinasi Keuangan  |
|  |  | c. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>● Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hukum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (<i>jdi.h.bantulkab.go.id</i>)</li> <li>● Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum</li> </ul> |
|  |  | d. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</li> <li>● Meningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta</li> <li>● Optimalisasi Sosialisasi, pendampingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>  |
|  |  | e. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Optimalisasi Penataan Pemerintahan serta Administrasi Kewilayahan Administrasi Pengelolaan</li> </ul>  |
|  |  | f. Meningkatkan fasilitasi daerah kerjasama   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah maupun luar negeri</li> </ul>  |
|  |  | g. Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Kebijakan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</li> </ul>  |

| <b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</b> |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>   |
|   |                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</li> </ul>  |
|   |                | h. Mewujudkan Penataan Organisasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> <li>• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> </ul>  |
|   |                | i. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD</li> <li>• Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</li> <li>• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan permukiman.</li> </ul> |
|   |                | j. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan</li> </ul>  |
|   |                | k. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan proses kinerja penyediaan</li> <li>• Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian</li> </ul>   |
|   |                | l. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</li> </ul>   |

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah ada 4 (empat) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja   |
|----|--|---|
| 1  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                          |
| 2  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti                             |
| 3  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi                                   |
| 4  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu |
| 5  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki nilai IKM Minimal B                   |
| 6. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebijakan Perekonomian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti              |
| 7. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat  |

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

**Tabel II.5**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan/Sasaran                                     | Indikator Kinerja                                       |
|----|--|---|
| 1  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) |
| 2  | Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah           | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP                   |
| 3  | Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                        |
| 4  | Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah           | Indeks Tata Kelola Pengadaan                            |

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah sebagai berikut :

**Tabel II.6**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja Utama                                | satuan | Target      | TW  | Target |
|----|--|--|--------|-------------|-----|--------|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai  | 81,70 ( A ) | I   | -      |
|    |  |  |        |             | II  | -      |
|    |  |  |        |             | III | -      |
|    |  |  |        |             | IV  | 81,70* |
| 2. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti   | %      | 100         | I   | 25     |
|    |  |  |        |             | II  | 50     |
|    |  |  |        |             | III | 75     |
|    |  |  |        |             | IV  | 100*   |
| 3. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan                     | Persentase rancangan Perda dan Perkada                 | %      | 100         | I   | 25     |
|    |  |  |        |             | II  | 50     |

|    |  |   |   |     |     |       |
|----|--|---|---|-----|-----|-------|
|    | Pemerintahan Daerah                                      | yang diharmonisasi  |   |     | III | 75    |
|    |  |   |   |     | IV  | 100   |
| 4. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | % | 100 | I   | 100   |
|    |  |   |   |     | II  | 100   |
|    |  |   |   |     | III | 100   |
|    |  |   |   |     | IV  | 100   |
| 5. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | % | 100 | I   | -     |
|    |  |   |   |     | II  | 100   |
|    |  |   |   |     | III | 100   |
|    |  |   |   |     | IV  | 100   |
| 6. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | % | 100 | I   | 10    |
|    |  |   |   |     | II  | 40    |
|    |  |   |   |     | III | 75    |
|    |  |   |   |     | IV  | 100   |
| 7. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah                                 | % | 98  | I   | 11    |
|    |  |   |   |     | II  | 50    |
|    |  |   |   |     | III | 75    |
|    |  |   |   |     | IV  | 98,25 |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

| No | Program  | Anggaran (Rp)            |
|----|--|--------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 33.543.150.762,00        |
| 2  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | 12.191.310.438,00        |
| 3  | Program Perekonomian dan Pembangunan   | 1.619.891.394,00         |
| 4  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | 670.194.000,00           |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>48.024.546.594,00</b> |

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan/Sasaran                                     | Indikator Kinerja Utama               | satuan | Target | TW  | Target |
|-----|--|---------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1.  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai EPPD                            | Angka  | 3,4275 | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | III | -      |
|     |  |                                       |        |        | IV  | 3.4275 |
| 2.. | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah             | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP | Angka  | 13,80  | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | III | -      |
|     |  |                                       |        |        | IV  | 13,80* |
| 3.  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat            | Indeks | 90,64  | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | II  | -      |
|     |  |                                       |        |        | III | -      |
|     |  |                                       |        |        | IV  | 90,64* |
| 4.  |  | Indeks Tata Kelola Pengadaan          | Indeks | 81,00  | I   | -      |
|     |  |                                       |        |        | II  | -      |
|     |  |                                       |        |        | III | -      |
|     |  |                                       |        |        | IV  | 81,00* |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

| No | Program  | Anggaran (Rp)            |
|----|--|--------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 35,549,057,325.00        |
| 2  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | 11,894,109,938.00        |
| 3  | Program Perekonomian dan Pembangunan   | 1,636,212,994.00         |
| 4  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | 366,563,000.00           |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>49,445,943,257.00</b> |

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran  | Didukung jumlah program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4                       |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

**Tabel II.9**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**


| No | Sasaran                                | Didukung jumlah program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah | 4                       |

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

#### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

**Gambar II.1**  
**Bukti Dukung aplikasi Esakip**



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No | Tujuan /Sasaran  | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2025 terhadap 2026(%) |
|----|--|---|--------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |  |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                           |                                   |
| 1  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP)                          | 81,27        | 81,70  | 82,80     | 101,34 %    | 81,95                     | 101,34 %                          |
| 2  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti                            | 190%         | 100%   | 134,72 %  | 134,72 %    | 100%                      | 134,72 %                          |
| 3  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi                       | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                      | 100%                              |
| 4  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah | Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                      | 100%                              |
| 5  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | 100%         | 100%   | 105,26 %  | 105,26%     | 100%                      | 105,26%                           |
| 6  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan                       | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                      | 100%                              |

| No | Tujuan /Sasaran  | Indikator Kinerja Utama                         | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2025 terhadap 2026(%) |
|----|--|---|--------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |  |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                           |                                   |
|    | Pemerintahan Daerah                                      |   |              |        |           |             |                           |                                   |
| 7  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah | 98,21%       | 98,25% | 96,83%    | 98,55%      | 90,00%                    | 107,58%                           |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

**Tabel III.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Tujuan /Sasaran                                    | Indikator Kinerja Utama               | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian s/d 2025 terhadap 2029(%) |
|----|--|---------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |  |                                       |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                           |                                   |
| 1  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai EPPD                            | 3,4254       | 3,4275 | 3,4252 *) | 99,93%      | 3,4295                    | 99,895 *)                         |
| 2  | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah             | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP |              | 13,80  | 13,75*)   | 99,63%      | 14,00                     | 98,21                             |
| 3  | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah             | Indeks Kepuasan Masyarakat            |              | 90,64  | 91,26     | 100%        | 93,00                     | 98,12                             |
| 4  | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah             | Indeks Tata Kelola Pengadaan          |              | 81,00  | 87,33     | 100%        | 86,00                     | 101,54                            |

\*) Capaian Nilai EPPD Tahun 2025 menggunakan Nilai EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 karena belum ada penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1. Tujuan Perangkat Daerah RPJMD 2021 - 2025

Tujuan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya menjadi landasan dalam perumusan tujuan Perangkat Daerah pada periode berikutnya. Penyesuaian tujuan dilakukan untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika kebutuhan organisasi, tanpa menghilangkan esensi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

demikian, tujuan Perangkat Daerah yang baru merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tujuan Perangkat Daerah lama guna mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Berdasarkan RPJMD lama tujuan perangkat daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### B.1.1 Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didukung oleh 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

##### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diukur dengan indikator nilai AKIP yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.4**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                                  | Capaian 2024 | 2025   |            |              | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|--------|------------|--------------|-----------------------------|--|
|    |  |              | Target | Realisaisi | % Realisaisi |                             |  |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) | 81,27        | 81,70  | 82,80      | 101,34 %     | 81,95                       | 101,03%                                      |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81,70, realisasi sebesar 82,80, tercapai 101,34% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 81,27, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,53.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,95. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,03% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor penghambat :

1. Masih kurangnya kemampuan teknis SDM dalam merumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja yang tepat (*outcome-based*), dan penyusunan laporan kinerja.
2. belum semua pimpinan perangkat daerah berkomitmen untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
3. laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya;

Faktor Pendukung :

1. komitmen kepala daerah untuk selalu meningkatkan capaian implementasi SAKIP;
2. adanya kinerja yang terintegrasi yaitu esakip, e kinerja dan sapa ASN yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala;
3. terbentuknya tim pendamping penyusunan penjenjangan kinerja perangkat daerah;
4. Pendampingan Kementerian PAN RB terkait penyusunan pohon kinerja dan implementasi SAKIP lainnya
5. Dukungan aplikasi sakip dalam implementasi AKIP di kabupaten Bantul

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2023 – 2025 :

**Tabel III.5**

**Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

| TAHUN | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| NILAI | 82,74 | 81,27 | 82,80 |

Adapun perbandingan capaian nilai AKIP Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel III.6**

**Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kabupaten/Kota**


| NO | KABUPATEN/KOTA | NILAI     |
|----|----------------|-----------|
| 1  | Kulonprogo     | 83,87 (A) |
| 2  | Gunungkidul    | (BB)      |
| 3  | Bantul         | 82,80 (A) |
| 4  | Sleman         | 81,80 (A) |
| 5  | Yogyakarta     | 86,68 (A) |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 81,70 tercapai sebesar 82,80 program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- c. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh kementerian PAN RB terhadap implemetasi SAKIP pemerintah kabupaten Bantul beberapa kali mengadakan pendampingan dan konsultasi dengan kementerian PAN RB untuk menyusun pohon kinerja dan juga tidaklanjut implementasi SAKIP. Selanjutnya pemerintah kabupaten Bbantul juga telah mengembangkan aplikasi SAKIP untuk menu pohon kinerja dan cascading. Sehingga pada tahun 2025 sudah di sempurnakan pohon kinerja level pemda maupun perangkat daerah.

**Gambar III.1**  
**Bukti Dukung aplikasi Esakip**



2. Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah perikatan kerja sama}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, jumlah perikatan kerja sama berupa Kesepakatan Bersama dan/atau Nota Kesepakatan mencapai 72 dokumen, dan jumlah tindak lanjut dari perikatan kerja sama tersebut yaitu berupa Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Kerja mencapai 97 dokumen.

Kinerja persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.7**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatkan kinerja penyenggaraan pemerintah daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                    | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
|    |  |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |   |
| 1. | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti | 190%         | 100%   | 134,72 %  | 134,72      | 100%                        | 134,72  |

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 134,72%, tercapai 134,72% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi

tahun sebelumnya (2024) sebesar 190% atau tercapai sebesar 190%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 55,28%. Meskipun mengalami penurunan, capaian kinerja telah melampaui target 100%. Penurunan ini tidak dipandang sebagai sebuah kendala atau permasalahan karena kerja sama bersifat dinamis, dimana inisiasi/prakarsa kerja sama tidak akan sama jumlahnya setiap tahunnya dan sebagian besar perikatan kerja sama berlaku tahun jamak/*multiyears* yang artinya tidak perlu membuat perikatan kerja sama baru setiap tahunnya.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 134,72% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor pendukung:

1. Koordinasi yang baik di internal Tim Teknis Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi perikatan kerja sama, mulai dari inisiasi/prakarsa kerja sama, pembahasan substansi kerja sama, penandatanganan perikatan kerja sama, sampai dengan evaluasi perikatan kerja sama.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan calon mitra kerja sama dan mitra kerja sama.

Faktor Penghambat:


1. Terdapat pengajuan kerja sama yang secara substansi belum sesuai kebutuhan sehingga manfaat kerja sama yang diperoleh belum optimal.  
Solusi: pemetaan kerja sama dengan penelaahan pada kerangka acuan kerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan manfaat supaya kerja sama lebih optimal.
2. Terdapat kerja sama yang habis masa berlakunya, namun belum diperbarui.  
Solusi: monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

Perbandingan capaian Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dari Tahun 2023-2025 sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Perbandingan Capaian Kerjasama Yang Ditindaklanjuti**

| TAHUN | 2023 | 2024 | 2025    |
|-------|------|------|---------|
| NILAI | 145% | 190% | 134,72% |

**Gambar III.2**  
**Diagram Perbandingan Capaian Prosentase Kerja Sama**



**Gambar III.3**  
**Bukti Dukung Rapat Evaluasi Kerjasama antar Daerah**



Rakor Evaluasi Kerja Sama antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta, 8 Oktober 2025

**Gambar III.4**  
**Bukti Dukung Rapat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama**



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksanaan Negeri Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), 15 Desember 2025

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Administrasi Tata Pemerintahan; dan
- b. Fasilitasi Kerja sama Daerah.

### 3. Persentase Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi

Persentase rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{jumlah raperda dan raperkada yang dibahas}}{\text{jumlah raperda dan raperkada yang diharmonisasi}} \times 100\%$$

Kinerja Persentase Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.9**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                                   | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Persentase Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%   |

Sumber : Bagian Hukum tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 91 produk hukum (Perda dan Perbup) tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 93 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 juga tetap sebesar 100%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor pendukung :

Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat berjalan baik

Faktor Penghambat :

Masih ada peraturan kepala daerah (peraturan bupati) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah yang belum disusun oleh Perangkat Daerah pengampu, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah belum maksimal dikarenakan petunjuk pelaksanaannya belum ada

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian Persentase harmonisasi raperda dan perkada dari tahun 2023 – 2025 :

**Tabel III.10**

**Perbandingan Capaian Prosentase Harmonisasi raperda dan perkada**

| TAHUN | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|
| NILAI | 100% | 100% | 100% |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator persentase harmonisasi raperda dan raperkada dan perkada. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
- c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu

Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$$

Dalam penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang disusun dan dilaporkan pada Tahun 2025, semua perangkat daerah pelaksana urusan dalam IKK LPPD yaitu sebanyak 25 perangkat daerah telah melaporkan IKK LPPD secara tepat waktu, sehingga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang dilaporkan Tahun 2025 disampaikan tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY pada tanggal 25 Maret 2025.

Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.11**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |   |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%  |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100%% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor pendukung:

1. Integrasi sebagian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Tim Penyusun LPPD, Sekretariat Tim Penyusun LPPD, Tim Pereviu LPPD, Bappeda, dan Direktorat EKPKD Ditjen

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.

Faktor Penghambat:

Diperlukan waktu yang lebih lama bagi Perangkat Daerah untuk memperoleh data-data yang diterbitkan oleh instansi lain/instansi vertikal, seperti data kependudukan dan data IKK Makro dari BPS.

Perbandingan capaian Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu dari tahun 2023-2025 sebagai berikut:

**Tabel III.12**  
**Perbandingan Capaian Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Tepat Waktu**

| TAHUN | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|
| NILAI | 100% | 100% | 100% |

**Gambar III.5**

**Bukti Dukung Perbandingan Capaian Persentase Perangkat Daerah**



**Gambar III.6**

**Bukti Dukung Asistensi Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul**





Asistensi Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 Bersama Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri, 24 Februari 2025

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Administrasi Tata Pemerintahan; dan
- b. Fasilitasi Kerja sama Daerah.

5. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B

Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B}}{\text{jumlah perangkat daerah yang dinilai}} \times 100\%$$

Kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.13**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                                       | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B | 100%         | 95%    | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%   |

Sumber : Bagian Organisasi, tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95%, realisasi sebesar 100 tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 sama atau stagnan karena capaian sudah maksimal yaitu 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Dari hasil pencapaian indikator sasaran daerah maupun sasaran perangkat daerah khususnya Sekretariat daerah dapat diambil data bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk kriteria Sangat Tinggi yaitu di atas 100%.

Dilihat daerah sudut pandang teoritis menggunakan pendekatan teori implementasi, yaitu teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut George C. Edward III ada 4 faktor kunci keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu Komunikasi (kejelasan standar dan tujuan), Sumber Daya (staf, dana, fasilitas), Disposisi (sikap dan dedikasi pelaksana), dan Struktur Birokrasi (desain organisasi). Sehingga keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai sasarannya dengan kriteria sangat tinggi kemungkinan disebabkan faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut : terdapat, SDM yang baik, sikap dan dedikasi pegawai yang baik serta struktur Perangkat Daerah yang tepat.

Faktor pendukung :

1. Komunikasi yang bagus antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis. Pelaksana teknis sebagian besar pada unit kerja -unit kerja pelayanan publik sehingga kinerja pelayanan publik unit kerja bagus yang berkorelasi pada pada kepuasan masyarakat yang tinggi.
2. Sumber daya yang mendukung, Kualitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target.

Faktor Penghambat :

Penerapan proses bisnis belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat masih lemahnya penerapan SOP di masing-masing unit kerja.

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B dari tahun 2023 – 2025 :

**Tabel III.14**

**Perbandingan Capaian Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B**

| TAHUN | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|
| NILAI | 100% | 100% | 100% |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100 % program ini didukung kegiatan dan sub kegiatan antara lain 2 kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan penataan organisasi dengan 7 sub kegiatan yaitu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul yang berasal dari rata-rata IM Unit kerja Pelayanan publik sebanyak 74 Unit kerja dari tahun 2021-2025 mengalami tren kenaikan. Tren peningkatan IKM tahun 2021 87.91, Tahun 2022 88.73, Tahun 2023 88,25 dan Tahun 2024 sebesar 90.14 dan 2025 sebesar 91.26. Secara grafik tren IKM Kabupaten Bantul dapat dilihat di bawah ini:

**Grafik III.1**  
**Tren IKM Kab. Bantul Tahun 2021-2025**



Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2025 Inovasi yang telah dilaksanakan adalah SIMANTAP (sistem Informasi Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah). Penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. SIMANTAP hadir inovasi yang mempermudah dan mempercepat proses penilaian kematangan organisasi.

#### 6. Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti

Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Kajian kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Kebijakan yang diusulkan}} \times 100\%$$

Kinerja Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.15**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                   | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%   |

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 juga tercapai sebesar 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor pendukung :

1. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam perencanaan dan perumusan kebijakan
2. Komitmen sumber daya manusia terhadap perencanaan dan capaian kinerja

Faktor Penghambat :

1. Porsi penyusunan kebijakan terkait kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan lingkungan hidup masih kurang
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah disusun masih kurang

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti dari tahun 2023 – 2025 :

**Tabel III.16**  
**Perbandingan Capaian Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti**

| TAHUN | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|
| NILAI | 100% | 100% | 100% |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase kajian kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

#### 7. Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah

Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah persentase realisasi anggaran}}{\text{Jumlah program}} \times 100\%$$

Kinerja Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.17**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                         | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah | 98,21%       | 98,25% | 96,83%    | 98,55%      | 100%                        | 96,83%                                       |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 98,25%, realisasi sebesar 96,83%, tercapai 98,55% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 98,21%, maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,42%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 96,83% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor pendukung :

1. Koordinasi dan sinergi antar bagian yang berjalan baik

Dukungan koordinasi lintas bagian di lingkungan Sekretariat Daerah membantu percepatan pelaksanaan program dan penyelesaian kegiatan sesuai jadwal.

2. Dukungan kebijakan pimpinan daerah

Arahan dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong kinerja perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendekati target capaian program.

Faktor Penghambat :

1. Penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan program

Adanya perubahan kebijakan atau penyesuaian prioritas pada tahun anggaran berkenaan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan beberapa kegiatan.

2. Faktor eksternal yang sulit dikendalikan

Kondisi eksternal seperti koordinasi dengan pihak di luar turut mempengaruhi pencapaian target secara maksimal.

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah dari tahun 2023 – 2025 :

**Tabel III.18**

**Perbandingan Capaian Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah**

| TAHUN | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------|--------|--------|--------|
| NILAI | 97,90% | 98,21% | 96,83% |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel . Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 98,25% tercapai sebesar 96.83% program ini didukung kegiatan antara lain :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan pencapaian rata-rata capaian program Sekretariat Daerah, dilaksanakan terobosan/inovasi dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala sebagai mekanisme pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan secara triwulanan dengan menelaah ketercapaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan pada masing-masing bagian. Melalui evaluasi kinerja triwulanan, potensi deviasi antara target dan realisasi dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan. Hal ini mendorong peningkatan akuntabilitas, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan program, yang berdampak pada tercapainya rata-rata capaian program Sekretariat Daerah mendekati target yang telah ditetapkan.

**Gambar III.7**  
**Bukti Dukuh Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah**



**B.2 Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD 2025 - 2029**

Tujuan Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD 2025 -2029 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator nilai EPPD. Adapun kinerja untuk tujuan tersebut dapat digambar sebagai berikut :

**Tabel III.19**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**

| No | Indikator Tujuan  | Baseline | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%) |
|----|---|----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
|    |   |          | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |   |
| 1. | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 3,4254   | 3,4275 | 3,4254 *) | 99,939 *)   | 3,4295                      | 99,880 *)                                     |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan tahun 2026

\*) Capaian Nilai EPPD Tahun 2025 menggunakan Nilai EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 karena belum ada penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah 3,4275, realisasi sebesar 3,4254, tercapai 99,939% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Karena belum ada penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil EPPD secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka capaian Nilai EPPD Tahun 2025 dilaporkan menggunakan capaian Nilai EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023, sehingga hasil capaian Nilai EPPD Tahun 2025 sama dengan capaian Tahun 2024.

Target capaian tahun 2030 sebesar 3,4295. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,880% dari target akhir Renstra.


Perbandingan capaian Nilai EPPD terakhir (Nilai EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023) Provinsi/Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel III.20**  
**Perbandingan Capaian Nilai EPPD**

| No. | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Nilai EPPD | Status | Keterangan                     |
|-----|---------------------------|------------|--------|--------------------------------|
| 1.  | DIY                       | 3,6645     | Tinggi | Keputusan Menteri Dalam Negeri |

|    |             |        |        |  |
|----|-------------|--------|--------|--|
| 2. | Bantul      | 3,4254 | Tinggi | Nomor 100..2.1.7-2019 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023, tgl. 21 April 2025 |
| 3. | Gunungkidul | 3,0722 | Sedang |  |
| 4. | Kulon Progo | 3,3246 | Sedang |  |
| 5. | Sleman      | 3,3106 | Sedang |  |
| 6. | Yogyakarta  | 3,5166 | Tinggi |  |

**Gambar III.8**  
Bukti Dukung Nilai EPPD Provinsi/Kabupaten/Kota di DIY



Faktor pendukung:

1. Dukungan Inspektorat Kabupaten Bantul selaku Tim Pereviu LPPD dan Bappeda Kabupaten Bantul dalam pendampingan/*desk* data dasar IKK LPPD dan dokumen pendukungnya.
2. Dukungan asistensi dari Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan IKK LPPD dan dokumen pendukungnya.
3. Tersedianya aplikasi SILPPD untuk mempermudah pelaporan capaian kinerja dan pelaksanaan reviu.
4. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD.

Faktor Penghambat:

Semenjak tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil EPPD secara Nasional berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, belum dapat ditetapkan tepat waktu pada Tahun N, sehingga capaian Nilai EPPD Tahun N dilaporkan dengan menggunakan capaian tahun terakhir sebelumnya.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Asistensi penyusunan IKK LPPD dan dokumen pendukungnya bersama Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tetap dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Bagian Tata Pemerintahan membantu menyediakan templat formulir IKK LPPD dan dokumen pendukungnya sesuai pedoman umum/petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 99,2% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Administrasi Tata Pemerintahan; dan
- b. Fasilitasi Kerja sama Daerah

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama.

#### B.2.1 Sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah didukung oleh 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP

Nilai pelaporan kinerja diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.21**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama               | Baseline | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%) |
|----|---------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |                                       |          | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
|    | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP | 13,75    | 13,80  | 13,84     | 100,28%     | 14,00                       | 98,56%                                       |

Sumber : Kemenpan RB tahun 2026.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 13,80, realisasi sebesar 13,84, tercapai 100,28% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2030 sebesar 14,00 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,56% dari target akhir Renstra.

Nilai pelaporan kinerja dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah salah satu komponen evaluasi yang menilai kualitas penyusunan, penyajian, dan pemanfaatan laporan kinerja (LKjIP) untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Komponen ini umumnya memiliki bobot nilai sekitar 15% dari total skor SAKIP, mengukur transparansi dan akuntabilitas

Faktor pendukung :

1. Adanya pendampingan dari Pemda DIY maupun Kemenpan RB
2. Adanya dukungan aplikasi sakip yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja dan evaluasi
3. Komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di kabupaten Bantul

Faktor Penghambat :

1. Keterlambatan Pembaruan Data sehingga data tidak *real-time*, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini.
2. Data Tidak Lengkap sehingga Informasi yang diperoleh tidak memadai untuk analisis mendalam
3. belum optimalnya pemanfaatan aplikasi untuk pelaporan dan sinkronisasi data.

4. Tahun 2025 adalah tahun transisi perencanaan RPJMD/Renstra 2021-2026 menjadi 2025-2029 sehingga banyak penyesuaian terkait pelaporan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU nilai komponen pelaporan kinerja AKIP yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memperbaiki template laporan kinerja perangkat daerah
  - a. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e sakip dalam pelaporan kinerja
  - b. Terus melakukan bimtek untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam peningkatan implementasi AKIP dengan narasumber yang kompeten.
  - c. Membangun komunikasi yang efektif dengan kementerian PAN RB untuk terus mengikuti perkembangan implementasi AKIP.
  - d. Pengembangan aplikasi dan mendukung implementasi SAKIP

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 13,75 tercapai sebesar 13,84 program ini didukung kegiatan.

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
- d. Penataan Organisasi

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari rata-rata nilai seluruh unit pelayanan di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.22**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama    | Baseline | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%) |
|----|----------------------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |                            |          | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90,14    | 90,64  | 91,26     | 100,68%     | 93,00                       | 98,12%                                       |

Sumber : Bagian Organisasi tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 90,64, realisasi sebesar 91.26, tercapai 100,68% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan baseline tahun sebelumnya (2024) sebesar 90,14 atau tercapai sebesar 90,14%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,12

Target capaian tahun 2030 sebesar 93,00. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,12% dari target akhir Renstra.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Populasi dan Responden Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono,2010). Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan

unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. (Djarwanto, 1994: 420). Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto, 1994:43). Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Untuk survey Kepuasan masyarakat di Kabupaten bantul dilaksanakan mandiri dengan jumlah responden sesuai dengan tabel Krejcie and Morgan dengan minimal jumlah responden per instansi sejumlah minimal 330 responden per semester atau 660 responden per tahun.

Survei kepuasan masyarakat berpedoman pada definisi operasional tentang pengukuran kepuasan masyarakat dengan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Adalah adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari nilai indeks per unsur pelayanan hasil survei tahun 2024 dapat diketahui data -data unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dan unsur yang perlu dipertahankan hal-hal sebagai berikut:

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh unit kerja menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja diwajibkan membuat kanal survei tersebut untuk memberi keleluasaan pengguna layanan menyampaikan pendapatnya tentang kualitas layanannya. Berikut Metode pengumpulan data survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat berupa kanal sebagai berikut:

1. QR Code.
2. Direct Link Survey.
3. Website Resmi Unit Kerja
4. SIM IKM bersifat *web based*.

Proses bisnis SKM dapat dilihat dari gambar berikut ini.

**Gambar III.9**  
**Bukti Dukung Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi**



- a) Tiga unsur layanan tertinggi yang perlu di pertahankan
- (1) Apresiasi pertama pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi kedua pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Kemungkinan hal ini disebabkan penyelenggara layanan publik di Kabupaten Bantul telah menerapkan standar pelayanan terutama pada pengelolaan aduan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peningkatan pengelolaan pengaduan juga melalui penyediaan kanal-kanal aduan SMS Center, WA, Call Center, Aplikasi mandiri dan website dan SP4N LAPOR dan kanal lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan.
  - (2) Pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi kedua pada unsur biaya/tarif di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Karena layanan publik di Kabupaten Bantul sebagian besar gratis, tanpa dipungut biaya.
  - (3) Apresiasi ketiga pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi ketiga pada unsur kompetensi pelaksana di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas SDM menunjukkan hasil yang baik terhadap peningkatan layanan publik.
- b) Unsur layanan terendah yang perlu ditingkatkan
- (1) Pengguna layanan secara umum memberikan nilai terendah pertama pada unsur waktu layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik dari

setiap jenis pelayanan publik. Hasil ini masih sama dengan hasil survei tahun 2022, 2023 dan 2024. Hal ini kemungkinan disebabkan masih adanya prosedur yang berbelit ataupun penerapan standar pelayanan yang belum maksimal ataupun unit kerja pelayanan publik belum melakukan upaya perbaikan pada unsur kecepatan layanan.

- (2) Unsur terendah ketiga adalah sarana dan prasarana layanan. Sarana dan prasarana pelayanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelayanan sedangkan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses layanan. Dalam pelayanan publik instansi pemerintah sarana dan prasarana bisa berupa Gedung layanan, fasilitas ruang tunggu maupun layanan parkir dan lingkungan lainnya. Masih rendahnya unsur ini kemungkinan disebabkan masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana standar sehingga dirasakan oleh pengguna layanan sebagai hal yang mengganggu layanan publik.
- (3) Pengguna layanan memberikan unsur terendah kedua pada unsur prosedur layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa layanan yang terlalu banyak salur sehingga dirasakan berbelit, atau kemungkinan juga penerapan standar Pelayanan yang belum maksimal

Faktor pendukung :

1. Tahapan-tahapan survei dilakukan dengan baik dan sesuai kaidah.
2. Dilakukan publikasi dan edukasi yang lebih masif ke pengguna layanan publik.
3. Melakukan survei independen sebagai survei pembanding. Hal ini untuk kepentingan pengendalian mutu survei, sehingga hasil survei dapat dipakai sebagai acuan untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik. Dengan kualitas pelayanan publik yang baik diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Faktor Penghambat :

1. Belum dilakukannya pengendalian kualitas survei. Tim survei belum bekerja optimal.
2. Kuesioner tidak diisi secara lengkap.
3. Publikasi penggunaan layanan digital belum maksimal.

#### 4. Kurangnya literasi *digital service* ke pengguna layanan.

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas survei

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan :

Menyusun standar pelayanan sarana dan prasarana minimal bagi unit kerja pelayanan publik.

Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik secara periodik ke semua unit kerja pelayanan publik.

Mendorong tumbuhnya budaya inovasi pelayanan publik. Dengan inovasi pelayanan publik diharapkan ada terobosan-terobosan pelayanan yang akan membawa dampak ke perbaikan layanan.

Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan pengelolaan pengaduan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 90,64 tercapai sebesar 91,26 program ini didukung kegiatan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Fasilitasi Kerumahtanggaan; dan
9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

#### 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh LKPP dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.23**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama      | baseline | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%) |
|----|------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |                              |          | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1. | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 80,82    | 81,00  | 87,33     | 107.81      | 86,00                       | 101.54                                       |

Sumber : LKPP tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 87,33, tercapai 107.81 % atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80,82 atau tercapai sebesar 99.77 %, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 8.04 %

Target capaian tahun 2030 sebesar 86,00 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101.54 % dari target akhir Renstra.


Faktor pendukung :

1. Peningkatan skor yang signifikan pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ per 31 Oktober 2025 sebesar 3,46. Hal ini karena adanya penambahan jumlah SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada BPBJ Kabupaten Bantul
2. Peningkatan skor yang signifikan pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan e-katalog sebesar 2,57. Hal ini karena meningkatnya pelaksanaan penyelesaian paket e-purchasing sampai dengan penilaian kinerja penyedia oleh PPK.

Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode e-Purchasing serta belum semua PPK disiplin dalam melaksanakan penyelesaian paket e-purchasing sehingga capaian skor pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan e-katalog belum optimal.
2. Belum semua PPK disiplin dalam melakukan pencataan pada paket pengadaan langsung yang dilaksanakan secara non transaksional sehingga capaian skor pada non eTendering/ non ePurchasing belum optimal.

**Gambar III.10**  
**Bukti Dukung Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Bantul Tahun 2024**



Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Bantul Tahun 2024

**Gambar III.11**  
**Bukti Dukung Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Bantul Tahun 2025**



Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Bantul Tahun 2025

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan pendampingan pada pelaku pengadaan dalam rangka pelaksanaan e-purchasing dan penyelesaian paket pengadaan pada sistem;
- Pelaksanaan koordinasi dengan BKPSDM dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi PBJ di Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK Bersertifikat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 81,00 tercapai sebesar 87,33 program ini didukung kegiatan Sosialisasi E-Purchasing dan Negosiasi Bagi pelaku Pengadaan serta Desk Penyesuaian SIRUP dan Pencatatan Paket Pengadaan Barang/Jasa.

**Gambar III.12**  
**Bukti Dukung Sosialisasi E-Purchasing dan Negosiasi Bagi pelaku Pengadaan TA 2025**



Sosialisasi E-Purchasing dan Negosiasi Bagi pelaku Pengadaan TA 2025


**Gambar III.13**  
**Bukti Dukung Desk Penyesuaian SIRUP dan Pencatatan Paket Pengadaan Barang/Jasa**



## Desk Penyesuaian SIRUP dan Pencatatan Paket Pengadaan Barang/Jasa TA 2025

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMDAN)

**Gambar III.14**  
**Bukti Dukung Aplikasi SIMDAN Kabupaten Bantul**



Aplikasi SIMDAN Kabupaten Bantul

### C. Akuntabilitas Anggaran

Kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.49.445.943.257,00 yang digunakan untuk membiayai belanja, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.47.877.697.006,00, atau sebesar 96.83%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.24**  
**Alokasi Anggaran Belanja Murni per Sasaran Tahun 2025**

| No                       | Sasaran  | Anggaran (Rp)     | %       |
|--------------------------|--|-------------------|---------|
| 1                        | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 26.127.609.752,00 | 54,40%  |
| <b>Jumlah</b>            |  |                   |         |
| <b>Belanja Pendukung</b> |  | 21.896.936.842,00 | 45,60%  |
| <b>Total Belanja</b>     |  | 48.024.546.594,00 | 100,00% |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Anggaran belanja Sekretariat Daerah dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.26.127.609.752,00 atau sebesar 54,40% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.21.896.936.842,00 atau sebesar 45,60% dari total belanja.

**Tabel III.25**  
**Alokasi Anggaran Belanja Perubahan per Sasaran Tahun 2025**

| No                       | Sasaran                                | Anggaran (Rp)     | %       |
|--------------------------|--|-------------------|---------|
| 1                        | Meningkatnya kinerja pemerintah Daerah | 25.094.495.852,00 | 50,75%  |
| <b>Jumlah</b>            |  |                   |         |
| <b>Belanja Pendukung</b> |  | 24.351.447.405,00 | 49,25%  |
| <b>Total Belanja</b>     |  | 49.445.943.257,00 | 100,00% |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan ini merupakan realisasi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, yaitu realisasi anggaran untuk capaian IKU sesuai Renstra 2025 -2029. Hal tersebut dikarenakan secara sistem dan akuntansi keuangan daerah, realisasi anggaran dihitung terhadap pagu anggaran terakhir yang telah ditetapkan secara sah.

Berdasarkan APBD Perubahan, anggaran Sekretariat Daerah terbagi atas anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.25.094.495.852,00 atau sebesar 50,75% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.24.351.447.405,00 atau sebesar 49,25% dari total belanja.

Belanja Sekretariat Daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Untuk belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.24.351.447.405,00 teralisasi 23.300.137.854,00 sebesar 95,68%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Sekretariat Daerah akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 96.83% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,68%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU dalam perjanjian kinerja perubahan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebesar 97,53%,sedangkan penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP sebesar 98,54%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.26**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

| No | Sasaran/Indikator Kinerja                                 | Kinerja |           |         | Anggaran       |                |       |
|----|---|---------|-----------|---------|----------------|----------------|-------|
|    |   | Target  | Realisasi | %       | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | %     |
| 1  | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 3,4275, | 3,4254*   | 99,93%  | 12.095.338.938 | 11.594.811.632 | 97,53 |
| 2  | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP                     | 13,80   | 13,75     | 99,63%  | 1.498.636.430  | 1.476.818.237  | 98,54 |
| 3  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                          | 90,54   | 91,26     | 100%    | 9.864.307.490  | 9.703.039.889  | 98,37 |
| 4  | Indeks Tata Kelola Pengadaan                              | 81,00   | 87,33     | 107,81% | 1.636.212.994  | 1.601.660.394  | 97,89 |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 3,17%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,32%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebesar 2,47%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 1,63%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.27**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

| No | Sasaran/Indikator Kinerja                               | Anggaran           |                    |                   |      |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|
|    |   | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Efisiensi         | %    |
| 1  | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 12.095.338.938     | 11.796.040.632     | 299.35<br>3.246   | 2,47 |
| 2  | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP                   | 1.498.6<br>36.430  | 1.476.8<br>18.237  | 21.818<br>.193    | 2,11 |
| 3  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                        | 9.864.3<br>07.490  | 9.703.0<br>39.889  | 161.26<br>7.601   | 1,63 |
| 4  | Indeks Tata Kelola Pengadaan                            | 1.636.2<br>12.994  | 1.601.6<br>60.394  | 34.552<br>.600    | 2,11 |
| 5  |   |                    |                    |                   |      |
|    | <b>Jumlah</b>   | 25.094.<br>495.852 | 24.577.<br>559.152 | 516.99<br>1.640   | 2,06 |
|    | <b>Belanja Pendukung</b>                                | 24.351.<br>447.405 | 23.300.<br>137.854 | 1.051.<br>309.551 | 4,32 |
|    | <b>Total Belanja</b>                                    | 49.445.943.257     | 47.877.697.006     | 1.568.246.251     | 3,17 |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

## E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah ikut mendukung program sebagai berikut:

**Tabel III.28**  
**Inventarisasi lintas Sektoral**

| No | Kegiatan Lintas Sektoral              | Kontribusi Para Pihak |   | Ouput Kelompok Sasaran |                                 | Manfaat                                    |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|
|    |                                       | Pihak                 | Kontribusi                                  | Keluaran               | Kelompok Sasaran                |  |
| 1  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD      | Fasilitasi pembahasan ranperda bersama DPRD | Peraturan Daerah       | Perangkat Daerah dan masyarakat | Manfaat bagi OPD Mempunyai legalitas dalam |

| No | Kegiatan Lintas Sektoral  | Kontribusi Para Pihak                      |  | Ouput Kelompok Sasaran                            |  | Manfaat   |
|----|---|--|--|---|--|---|
|    |   | Pihak                                      | Kontribusi   | Keluaran  | Kelompok Sasaran   |   |
|    |   | Perangkat Daerah teknis pengampu kebijakan | Materi teknis rancangan awal ranperda  |   |  | pelaksanaan program pemerintah<br>Manfaat bagi masyarakat ;<br>Adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan program pemerintah  |
|    |   | Bagian Hukum                               | Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi penyusunan rancangan awal ranperda  |   |  |   |
|    |   | Kanwil Kementerian Hukum                   | Harmonisasi ranperda   |   |  |   |
|    |   | Biro Hukum DIY                             | Fasilitasi ranperda  |   |  |   |
|    |   | Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga       | Persetujuan substansi (tata ruang) atau evaluasi khusus pajak retribusi  |   |  |   |
| 2  | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM PBJ di Kabupaten Bantul | BKPSDM Kabupaten Bantul                    | Fasilitasi pemenuhan PPK bersertifikat melalui usulan pelatihan dan uji kompetensi dan pemenuhan kebutuhan pengelola PBJ berdasarkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB | Dokumen realisasi pemenuhan SDM PBJ berkompetensi | Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul | Manfaat bagi OPD:<br>Peningkatan kualitas dan akurasi proses pengadaan barang jasa pemerintah<br><br>Peningkatan nilai ITKP pada Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ<br><br>Manfaat bagi kelompok sasaran: |

| No | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak                             |   | Ouput Kelompok Sasaran |                  | Manfaat  |
|----|--------------------------|---|---|------------------------|------------------|--|
|    |                          | Pihak   | Kontribusi  | Keluaran               | Kelompok Sasaran |  |
|    |                          |   |   |                        |                  | <p>Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi PBJ</p> <p>Efisiensi anggaran dan optimalisasi belanja daerah</p> <p>Peningkatan kualitas output dan outcome kegiatan</p> |
|    |                          | Bagian Organisasi Kabupaten Bantul                | Pengajuan permohonan rekomendasi kebutuhan pengelola PBJ kepada LKPP  |                        |                  |  |
|    |                          | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul | Penyusunan kebutuhan pengelola PBJ per jenjang berdasarkan pedoman penghitungan pengelola PBJ yang ditetapkan oleh LKPP |                        |                  |  |
|    |                          | LKPP  | Penerbitan rekomendasi kebutuhan pengelola PBJ  |                        |                  |  |
|    |                          | Kementerian PAN-RB                                | Persetujuan kebutuhan pengelola PBJ   |                        |                  |  |

| No | Kegiatan Lintas Sektoral    | Kontribusi Para Pihak |  | Ouput Kelompok Sasaran                                 |                       | Manfaat  |
|----|-----------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
|    |                             | Pihak                 | Kontribusi   | Keluaran   | Kelompok Sasaran      |  |
| 3  | Pelaksanaan Zona integritas | Bagian Organisasi     | Mencanangkan pembangunan zona integritas kepada PD maupun unit kerja | Piagam pernyataan pencanangan dan komitmen pelaksanaan | PD dan Unit kerja     | Membangun kawasan pelayanan publik bebas dari korupsi  |
|    |                             |                       | Mengajukan PD/unit kerja dalam evaluasi Zona Integritas              | Surat pengajuan evaluasi kepada kementerian Pan RB     | OPD/unit kerja sample | Memebrikan motivasi dan role model bagi perangkat daerah/unit kerja lain                         |
|    |                             | Inspektorat           | Melakukan pendampingan dan evaluasi implementasi Zona Integritas     | Hasil evaluasi internal                                | PD/Unit kerja sample  | Palaksanaan ZI terevaluasi dengan rekomendasi untuk peningkatan dan perbaiki kn impelementasi ZI |
|    |                             |                       |  |  |                       |  |

## F. Analisis Program/ Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, pada tahun 2025 Sekretariat Daerah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

### 1. Bagian Hukum

- a. Fasilitas pendampingan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 65 (enam puluh lima) kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus merupakan perceraian atau 64,6% yang melibatkan perempuan sebagai salah satu pihak yang berperkara.
- b. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga, dengan audiensi sebanyak lebih dari 90% adalah perempuan selaku ibu dalam rumah tangga.

## 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Komitmen Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul beserta jajaran dalam mendukung implementasi pengarusutamaan gender (PUG) ditandai dengan ditetapkannya Tim Koordinasi melalui Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 01 Tahun 2025 tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul. Dalam rangka mendukung implementasi PUG berikut kegiatan yang telah dilakukan:

### a. Sistem Informasi Pegawai Responsif Gender

Jumlah total pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebanyak 34 orang dengan rincian jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 17 orang yang seluruhnya merupakan golongan ASN yang tersebar dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 23 orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 4 orang, dan SMA/SMK sebanyak 4 orang. Data menunjukkan bahwa rasio pegawai di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul sudah setara dengan perbandingan sekitar 45.16% perempuan dan 54,83% laki-laki dari total pegawai. Kondisi ini mencerminkan tren positif karena menunjukkan representasi perempuan yang setara, komitmen terhadap kesetaraan gender, serta ruang bagi perempuan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Selain itu, persebaran pendidikan pegawai yang merata dari jenjang SMA/K hingga Sarjana (S1) menandakan adanya inklusivitas dalam rekrutmen dan kesempatan kerja bagi berbagai tingkat pendidikan, yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan fungsi operasional di lingkungan BPBJ Kabupaten Bantul.

### b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Utama yang Responsif Gender

- Penyediaan ruang laktasi yaitu ruang privat yang nyaman dan aman untuk ibu menyusui atau memerah ASI, lengkap dengan tempat duduk dan sanitasi yang memadai.

- Penyediaan fasilitas toilet uniseks atau gender netral bagi mereka yang tidak merasa nyaman menggunakan fasilitas berdasarkan jenis kelamin tradisional.
- Penyediaan area smoking agar asap rokok tidak menyebar ke seluruh tempat, sehingga orang yang tidak merokok bisa terhindar dari bahaya asap rokok atau secondhand smoke.
- Penyediaan area parkir yang aman dan dekat dengan pintu masuk utama, dengan perhatian khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

**Gambar III.15**  
**Bukti Dukung Sarana Prasarana yang Responsif gender**



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Dalam Perjanjian Kinerja murni 2025 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan dalam Perjanjian Kinerja perubahan terdapat 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk rata-rata capaian IKU dalam perjanjian kinerja murni sebesar 104,94% atau kriteria kinerja sangat tinggi dan rata-rata capaian IKU dalam perjanjian kinerja perubahan sebesar 102,02% atau kriteria kinerja sangat tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Dukungan dan komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan perjanjian kinerja;
2. Koordinasi antar bagian maupun dengan pimpinan berjalan dengan baik; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan identifikasi dini atas deviasi capaian serta percepatan langkah tindak lanjut.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menjadikan evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian untuk mendeteksi hambatan dan melakukan langkah korektif secara cepat
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan indikator, pengukuran kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN

# Perjanjian Kinerja tahun 2025



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧ

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711  
Telepon (0274) 367509, Fax. (0274) 368551,

Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.setda.bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes  
NIP. 196808251991031010



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**  
**Jabatan : Sekretaris Daerah**  
**Tahun Anggaran : 2025**

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN     | TARGET |
|-----|--|---|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)            | (6)          | (7)    |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten                | Persen | 81,70          | Triwulan I   | -      |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | -      |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | -      |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 81,70* |
| 2.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perikatan Kerja sama yang ditindaklanjuti                            | Persen | 100            | Triwulan I   | 25     |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 50     |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 75     |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100    |
| 3.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi                       | Persen | 100            | Triwulan I   | 25     |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 50     |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 75     |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100    |
| 4.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | Persen | 100            | Triwulan I   | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100    |
| 5.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | Persen | 100            | Triwulan I   | -      |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100    |
| 6.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | Persen | 100            | Triwulan I   | 10     |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 40     |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 75     |

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                               | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN     | TARGET |
|----|--|---|--------|----------------|--------------|--------|
|    |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100    |
| 7. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah | Persen | 98,25          | Triwulan I   | 11     |
|    |  |   |        |                | Triwulan II  | 50     |
|    |  |   |        |                | Triwulan III | 75     |
|    |  |   |        |                | Triwulan IV  | 98,25  |

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No              | Nama Program   | Anggaran             |
|-----------------|--|----------------------|
| 1               | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Rp 33.543.150.762,00 |
| 2               | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Rp 12.191.310.438,00 |
| 3               | Program Perekonomian dan Pembangunan   | Rp 1.619.891.394,00  |
| 4               | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 670.194.000,00    |
| Jumlah Anggaran |  | Rp 48.024.546.594,00 |

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
NIP. 196808251991031010



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

# Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦒꦩꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧ*

Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ,  
Telepon (0274) 367509 Ext. 425, Fax. (0274) 368551, Kode Pos 55711  
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.setda.bantulkab.go.id

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes  
NIP. 196808251991031010



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**  
**Jabatan : Sekretaris Daerah**  
**Tahun Anggaran : 2025**

| NO  | TUJUAN/<br>SASARAN  | INDIKATOR<br>KINERJA                  | SATUAN | TARGET<br>TAHUNAN | TRIWULAN     | TARGET |
|-----|---|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|
| (1) | (2)   | (4)                                   | (5)    | (6)               | (7)          | (7)    |
| 1.  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai EPPD                            | Angka  | 3,4275            | Triwulan I   | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan II  | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan III | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan IV  | 3,4275 |
| 2.  | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah                    | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP | Angka  | 13,80             | Triwulan I   | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan II  | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan III | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan IV  | 13,80* |
| 3.  |   | Indeks Kepuasan Masyarakat            | Indeks | 90,64             | Triwulan I   | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan II  | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan III | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan IV  | 90,64* |
| 4.  |   | Indeks Tata Kelola Pengadaan          | Indeks | 81,00             | Triwulan I   | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan II  | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan III | -      |
|     |   |                                       |        |                   | Triwulan IV  | 81,00* |



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| N<br>o          | Nama Program   | Anggaran             |
|-----------------|--|----------------------|
| 1               | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Rp 35,549,057,325.00 |
| 2               | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Rp 11,894,109,938.00 |
| 3               | Program Perekonomian dan Pembangunan   | Rp 1,636,212,994.00  |
| 4               | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 366,563,000.00    |
| Jumlah Anggaran |  | Rp 49,445,943,257.00 |

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 19 September 2025

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
NIP. 196808251991031010

# Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**



## **LAPORAN HASIL EVALUASI**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BANTUL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.**

|         |   |                         |
|---------|---|-------------------------|
| NOMOR   | : | 061/521.A/Ev.SAKIP/2024 |
| TANGGAL | : | 26 Maret 2024           |



- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
- h. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Tugas Inspektur Nomor : : T/700.1.2/00521 /PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perumahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Kapanewon Bantul.

## **2.Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan kinerja, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## **6. Gambaran Umum**

### **b. Dasar hukum pembentukan**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

### **c. Kedudukan**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **d. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program lingkungan Sekretariat Daerah;
- 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

- 4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 5) Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Internal , ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- 9) Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- 10) Pengkoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

#### **7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh



karena itu, Sekretariat Daerah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "*Penguatan Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima*" Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)                   | 81,20  | 82,74     | 101,20  |
| 2.  | Prosentasi perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti             | 100    | 145       | 145,00  |
| 3   | Prosentasi rancangan perda yang diharmonisasi                   | 100    | 100       | 100,00  |
| 4   | Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan IKKLPPD tepat waktu | 100    | 100       | 100,00  |
| 5   | Presentasi perangkat daerah yang memiliki nilai IKM B           | 95     | 100       | 105,26  |
| 6   | Presentasi kebijakan yang ditindaklanjuti                       | 100    | 100       | 100,00  |
| 7   | Rata-rata pencapaian program Skretariat                         | 85     | 97,49     | 114,7   |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **109,45%** termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Rata-rata pencapaian program sekretariat yaitu mencapai 114,7%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Sekretariat Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar **103,93%**, maka kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,52%.

#### **8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 2 (dua) rekomendasi dan Sekretariat Daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti yang tercantum dalam dokumen Laporan Kinerja tahun 2023 dan telah diupload pada laman *ESR.menpa.go.id*

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah:

1. Sekretariat Daerah berkomitmen untuk melakukan evaluasi laporan kinerja secara berkala;
2. Pada tahun mendatang disampaikan perubahan STOK Sekretariat Daerah sehingga indikator kinerja bisa dibandingkan dengan level diatasnya

### **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

#### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,37. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,55 atau 85,16 % dari bobot sebesar 30%;

| No. | Komponen/Subkomponen  | Bobot | Nilai | %     |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 1   | PERENCANAAN KINERJA   | 30,00 | 25,55 | 85,16 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia  | 6,00  | 5,40  | 90,   |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | 9,00  | 7,77  | 86,36 |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan   | 15,00 | 12,38 | 82,50 |

Hasil penilaian perencanaan kinerja dijelaskan

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bagian lain (*crosscutting*).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,37 atau 84,57% dari bobot sebesar 30%;

| No. | Komponen/Subkomponen | Bobot | Nilai | %     |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|
| 2   | PENGUKURAN KINERJA   | 30,00 | 25,37 | 84,57 |

8

|     |   |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan  | 6,00  | 5,40  | 90,00 |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                    | 9,00  | 7,97  | 88,57 |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | 12,00 | 80,00 |

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasila

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,91 atau 79,43% dari bobot sebesar 15%;

| No. | Komponen/Subkomponen  | Bobot | Nilai | %     |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 3   | PELAPORAN KINERJA   | 15,00 | 11,91 | 79,43 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja   | 3,00  | 2,25  | 75,00 |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja |       |       |       |

9

|     |   |      |      |       |
|-----|---|------|------|-------|
|     | serta upaya perbaikan/penyempurnaannya  | 4,50 | 3,45 | 76,67 |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7,50 | 6,21 | 82,86 |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);

- Dokumen Pelaporan Kinerja belum diupload pada Website Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,53 atau 82,13% dari bobot sebesar 25%.

| No. | Komponen/Subkomponen  | Bobot | Nilai | %     |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 4   | EVALUASI AKUNTABILITASKINERJA INTERNAL  | 25,00 | 20,53 | 82,13 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan  | 5,00  | 4,33  | 86,67 |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai   | 7,50  | 6,45  | 86,00 |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 12,50 | 9,75  | 78,00 |

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah

dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

- Pada implementasi SAKIP Tindak lanjut baru berupa komitmen untuk melakukan tindak lanjut belum didukung dengan dokumen

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,01% yaitu dari 83,36 menjadi 83,37 pada tahun 2023 dan telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 81,21

## **2. Rekomendasi**

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja agar segera diupload pada Website Sekretariat Daerah
- b. Agar lebih cermat terkait dalam penulisan laporan sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten memperoleh nilai 83,37 Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan .

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);

| No                          | Komponen/Sub Komponen/Kriteria          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 | %     |
|-----------------------------|---|-------|--|-------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 25,55                                  | 85,16 |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 25,37                                  | 84,57 |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 11,91                                  | 79,43 |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 20,53                                  | 82,13 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja |   |       | 83,37                                  | 83,37 |
|                             |   |       | A                                      | A     |

## 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan hubungan dari seluruh unsur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,  
  
R. Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par  
NIP. 196407271993031003



